

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)**

Edisama Buulolo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Abstrak

Perbuatan pidana yang tidak selesai dilakukan tidak selamanya tidak dapat dihukum. Akan tetapi perlu diketahui apa yang menjadi alasan mengapa perbuatan pidana tersebut tidak selesai dilakukan. Di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum apabila perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang sesuatu hal, bukan kemauan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (data sekunder). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dikaji secara deduktif kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan wujud dari permasalahan yang diteliti atau pokok dalam pembahasan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Penjatuhan pidana pada tindak pidanapencabulan dengan kekerasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari terdakwa. Adapun saran penulis yaitu tuntutan jaksa penuntut umum sangat rendah, mestinya tuntutan dari jaksa penuntut umum minimal 4,5 tahun pidana penjara dan hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.

Kata kunci: *Pidana; Tindak pidana; Perbuatan zina*

Abstract

Criminal acts that have not been completed are not always unpunished. However, it is necessary to know what is the reason why the criminal act was not completed. In Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code it is explained that an attempt to commit a crime can be punished if the crime is not completed due to obstacles, not the will of the perpetrator of the crime itself. This study aims to determine and analyze the criminal imposition of criminal acts of obscenity with violence. The type

of research used is normative law research with data collection techniques carried out by literature study (secondary data). The data analysis used in this research uses qualitative data analysis systematically and is described in a descriptive form. The results obtained are studied deductively and then a conclusion is drawn which is a manifestation of the problem under study or the subject matter under discussion. Based on research findings and discussion of the Malang District Court decision No. 680/Pid.B/2016/PN. Mlg, the authors conclude that the criminal act committed by the defendant is a criminal act of obscenity with violence. Criminal imposition on the crime of obscenity with violence is in accordance with the legal provisions in Article 289 of the Criminal Code. The criminal act committed by the defendant was not an attempt to commit a crime because the criminal act committed by the defendant was not completed due to other elements not because of the will/intention of the defendant. As for the author's suggestion, namely that the demands of the public prosecutor are very low, the demands of the public prosecutor should be a minimum of 4.5 years in prison and the judge as a justice breaker should not only be based on the demands of the public prosecutor. Judges should be able to provide legal justice especially to children and women.

Keywords: *Criminal; Criminal act; Fornication*

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, (LBH Jakarta:2007:89).

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini kadangkala terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang menyimpang tersebut yaitu perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau moralitas. Moralitas

mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia, (Poespoprodjo:1986:102).

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulus seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan kelamin (seksual). Perbuatan ini salah satu penyebabnya yakni semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs yang menggambarkan pornografi. Apabila hubungan seksual dilakukan di luar hubungan nikah, maka hubungan tersebut banyak dilakukan

dengan teman, pacar, pelacur, dan bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal, (Gatot Supramono:1998:73).

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus mengarah pada hubungan kelamin (seks) seseorang. Kejahatan kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang baik dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada perilaku yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi, dan sebagainya, (Romi Asmara & Laila M. Rasyid:2013:205).

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan, (Rohan Colier:1998:4).

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP yaitu dalam Pasal 281-303 KUHP. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, terdapat kata yang mempunyai pengertian yang berbeda yaitu pengertian tentang persetujuan, perbuatan cabul, dan perkosaan.

Salah satu perbuatan tindak pidana pencabulan yang telah diperiksa dan

diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg. Amar putusan hakim dalam kasus tersebut yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

Dalam kasus yang hendak diteliti ini bermula ketika pelaku hendak pulang ke rumah (kos) dalam keadaan pengaruh minuman keras dari acara sunatan di Desa Jetak Kabupaten Malang. Pelaku salah masuk kos dengan memasuki kos Adinda (korban). Pelaku menggoyangkan pinggulnya sehingga membuat korban terbangun dan terkejut melihat pelaku tidak menggunakan celana. Seketika korban bangun, pelaku memukul dan membungkam mulut korban. Akibat pengaruh minuman keras, pelaku berkeinginan berhubungan intim kepada korban dan korban menolak dengan alasan bahwa korban sedang menstruasi. Kemudian korban lari dan memasuki kos temannya, dan tak lama kemudian pelaku pergi meninggalkan kos menggunakan sepeda motor. Berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan pada akhirnya hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 289 KUHP yaitu dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini, dikarenakan ada 3 (tiga) hal yang ingin diketahui dalam putusan yang digunakan yaitu:

1. Apakah perbuatan pelaku dapat tergolong percobaan;
2. Mengulas alasan hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan; dan
3. Masa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sangat rendah dari pada ancaman maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan** (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan.

B. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku

setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* (hukum yang nyata atau dipatuhi oleh masyarakat dalam bentuk putusan pengadilan), sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum, (Abdul Kadir:2004:5).

b. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai dasar untuk menguraikan argumentasi yang berdasar hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi bahan penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau sesuatu hal perkara yang berhubungan dengan

masalah seseorang yang diujikan dalam pengadilan.⁸ Pendekatan kasus adalah menciptakan argumentasi hukum dalam bentuk kasus yang konkret dan berkaitan erat dengan kasus yang sedang diteliti.

1. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Analitis adalah bersifat (menurut) analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹ Pendekatan analitis adalah pendekatan yang bersifat analisis dalam memahami suatu kasus yang sedang diteliti dan didasarkan pada sumber hukum yang berlaku

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematika bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum primer

yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu karya ilmiah yang terdiri dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

d. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara menganalisis data dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh secara sistematis.

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat suatu hubungan kaidah

hukum dalam setiap data yang didapatkan sehingga mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada asas-asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka selanjutnya ditarik suatu simpulan yang merupakan wujud dari permasalahan yang diteliti atau isu menjadi pokok dalam pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pembahasan

Dalam memahami dan menganalisis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, maka perlu diuraikan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis oleh hakim sehingga berkeyakinan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dan menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, seperti yang termuat dalam Pasal 289 KUHP "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara".

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 289 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Ferry Adinata dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Demikian juga dengan identitas pelaku yang termuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

1. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul

Bahwa yang dimaksud dengan pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

yang keji, semuanya itu di dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memakai celana sehingga kelihatan kemaluannya dan mengendap-endap masuk ke kamar saksi Adinda kemudian menggoyang-goyangkan pinggul saksi Adinda sehingga Saksi Adinda terbangun dan melihat terdakwa tanpa celana, kemudian memukul bagian muka saksi Adinda sehingga saksi Adinda sakit dan ketakutan, setelah itu terdakwa yang tanpa memakai celana juga mendekap dari belakang saksi Adinda dan mencengkeram dagu bagian bawah saksi Adinda, namun dengan pendekatan psikologis yang dilakukan oleh saksi Adinda akhirnya terdakwa melepaskan bekapan dan cengkramannya kepada korban, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun di tolak oleh korban dengan alasan korban masih menstruasi, selanjutnya korban berlali sambil menangis ke kamar teman korban, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meninggalkan kos-kosan tersebut dengan melompat pagar. Walaupun terdakwa dalam keterangannya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Adinda dengan alasan terdakwa tidak ingat kejadian apa-apa karena waktu itu terdakwa sedang mabuk, namun menurut keyakinan hakim dan berdasarkan kesaksian dari saksi Adinda, saksi Nilam Hanifa yang melihat sendiri terdakwa masuk kedalam kos-kosan tanpa celana dan mengejar saksi Adinda dan juga barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang ditemukan di kamar saksi Adinda maka unsur "dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan cabul" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 289 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan penilaian hakim kepada terdakwa selama persidangan yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan non yuridis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 3) Perbuatan Terdakwamembahayakan saksi korban Adinda.
- 4) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - b) Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan 3 (tiga) sub pokok analisa hukum atas putusan yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu:

1. Apakah perbuatan pelaku dapat digolongkan percobaan
- Berdasarkan analisis penulis, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak tergolong percobaan. Sebagai dasar hukumnya, dapat diketahui berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa

“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Berdasarkan keterangan saksi diperoleh keterangan hukum bahwa terdakwa mengurung niatnya untuk melakukan hubungan asusila kepada korban dikarenakan korban berada di dalam kamar temannya, dan di dalam kamar tersebut korban tidak hanya sendirian melainkan ada 1 (satu) orang lagi yang bersama dengan korban. Oleh karena itu, korban tidak melanjutkan perbuatannya dan memilih untuk pergi.

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jelas ditentukan bahwa percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dihukum apabila perbuatan tersebut tidak selesai akibat kehendak sendiri dari pada pelaku. Berdasarkan duduk perkara dalam perbuatan pidana ini, terdakwa mengurung niatnya akibat melihat orang lain bersama dengan korban atau dapat dikatakan bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa disebabkan unsur lain yang menghalanginya. Sehingga menurut penulis perbuatan terdakwa bukannya merupakan suatu perbuatan percobaan.

2. Mengulas alasan hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan

Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan penganiayaan karena hasil pembuktian dalam proses persidangan diketahui fakta-fakta hukum bahwa tujuan terdakwa adalah melakukan hubungan asusila kepada terdakwa dan bukan hanya sekedar untuk menganiaya. Dikarenakan perbuatan terdakwa dibarengi dengan tindakan kekerasan, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana

pencabulan dengan kekerasan.

Dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan utama dilakukannya tindak pidana tersebut, sehingga atas hal tersebut penentuan tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya.

Berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan, penulis lebih berkeyakinan bahwa betul perbuatan terdakwa bertujuan untuk melakukan hubungan asusila kepada korban. Hal tersebut dapat diketahui ketika terdakwa berada disamping korban yang sedang tidur menyamping, terdakwa sudah tidak menggunakan celana sambil mengoyang-goyangkan pinggul korban. Kemudian ditambah lagi dengan adanya keinginan terdakwa mengajak korban melakukan hubungan intim.

3. Masa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sangat rendah dari pada ancaman maksimal

4. Wujud dari perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak adalah memberikan penegasan hukum atas kekerasan dan segala bentuk diskriminasi yang terdiri dari melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah rendah, apalagi kejahatan tersebut dilakukan kepada anak perempuan. Sanksi pidana 1 (satu) tahun penjara tidak mencerminkan perlindungan kepada anak dan

perempuan atas perbuatan pencabulan dengan kekerasan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari pelaku.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya:

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum sangat rendah, mestinya tuntutan dari jaksa penuntut umum minimal 4,5 tahun pidana penjara.
- b. Hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.

E. Daftar Pustaka

a. Buku

Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan*

Dominasi Masyarakat dan Minoritas (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998)

Jakarta, LBH, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Jakarta: Sentralisme Production, 2007)

Kadir, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1986)

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Jurnal

Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *"Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan,*

" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses 16
2013 April 2021

d. Internet